

KEBIJAKAN PELAYANAN KEMAHASISWAAN



@
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@

**KEMETERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019**

**KEBIJAKAN LAYANAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITA ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

TIM PENYUSUN:

**Penanggung jawab:
Rektor UIN Ar-Raniry**

**Pengarah:
Warek I UIN Ar-Raniry
Warek II UIN Ar-Raniry
Warek III UIN Ar-Raniry**

**Koordinator:
Ketua LPM UIN Ar-Raniry**

**Ketua:
Dr. Analiansyah, M. Ag.**

**Anggota:
Dr. Husna Amin, M. Hum
Dr. Ali Abubakar
Nurbaiti, S. Ag., M.H.
Abdullah Munir, M. Ag.**

**Editor:
Dr. Bukhari Muslim, M. Ag.**

**Penerbit:
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
UIN Ar-Raniry banda Aceh 2019**

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada tim penyusun, sehingga telah dapat menyelesaikan penyusunan kebijakan layanan kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya, shalawat dan salam kepada Rasulullah saw yang menjadi suri tauladan bagi semua manusia dalam upaya meningkatkan nilai kemanusiaan sehingga bisa bermanfaat bagi manusia dan alam semesta.

Layanan terhadap mahasiswa UIN Ar-Raniry perlu dilengkapi dengan berbagai pedoman layanan kegiatan. Dengan demikian, berbagai pedoman yang dihasilkan untuk melakukan layanan kemahasiswaan mengacu kepada kebijakan ini. Layanan yang diberikan terhadap mahasiswa meliputi layanan bidang akademik maupun layanan non akademik. Penyusunan kebijakan terhadap layanan kemahasiswaan tidak terlepas dari keinginan menghasilkan lulusan yang mengacu kepada visi dan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya, kebijakan ini kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menyusun dokumen selanjutnya, seperti berbagai pedoman layanan kemahasiswaan, formulir, dan SOP layanan kemahasiswaan. Kebijakan ini bukan hanya merujuk kepada ketentuan pemerintah, seperti Permenristekdikti tentang pendidikan tinggi, tetapi juga melihat kepada keadaan yang dimiliki oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh, seperti PMA tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan PMA tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan kebijakan layanan kemahasiswaan ini tentu akan dapat mengalami perubahan mengikuti perkembangan yang ada. Untuk itu, dibutuhkan pemikiran konstruktif untuk penyempurnaan standar ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 20 November 2019



Dr. Firdausy LPM,

Dr. Firdausy Mardhatillah, MA

Sambutan Rektor

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan penyusunan kebijakan layanan kemahasiswaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa kita ucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah saw yang menjadi suri tauladan bagi semua manusia dalam upaya mewujudkan akhlak manusia yang mulia.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara terus menerus melakukan upaya meningkatkan kualitas layanan. Kualitas layanan ini tentu saja akan berpengaruh kepada kemudahan dalam proses untuk menghasilkan alumni yang berkualitas pula.

Dewasa ini, UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara berkelanjutan meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa. Untuk menjalankan cita-cita berdasarkan visi dan misi UIN Ar-Raniry membutuhkan kebijakan layanan kemahasiswaan yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai program dan pedoman pelaksanaan layanan kemahasiswaan di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang secara sungguh-sungguh melaksanakan proses pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Secara khusus, kami mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun dokumen ini.

Banda Aceh, 20 Npvementer 2019
Rektor,

Warul Waidin AK



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN LAYANAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa percepatan pencapaian visi misi universitas dan peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu kebijakan pemerintah tentang pemberian layanan kemahasiswaan, khususnya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri dan kualitas lulusan universitas;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu Menyusun Kebijakan Layanan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Kebijakan Layanan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014, tentang Pelaksanaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG KEBIJAKAN LAYANAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.
- KESATU : Menetapkan Kebijakan Layanan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan Layanan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam Menyusun Standar Layanan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal: 10 Desember 2019
REKTOR,



WARUL WALIDIN AK



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

Visi

“Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang Modern, Profesional dan Andal dalam Keislaman, Kebangsaan dan Keuniversalan untuk membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”

Misi

1. Meningkatkan Kesalehan Umat Beragama
2. Memperkuat Moderasi Beragama dan kerukunan Umat Beragama
3. Meningkatkan Layanan Keagamaan yang Adil, Mudah dan Merata
4. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Merata dan Bermutu
5. Meningkatkan Produktivitas dan daya saing Pendidikan
6. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Rasional Kebijakan Layanan Kemahasiswaan

Setiap mahasiswa UIN Ar-Raniry berhak mendapatkan layanan yang menjadi hak mereka sebagai mahasiswa. Layanan kemahasiswaan yang diberikan mengacu kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan visi dan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan layanan yang terprogram dengan baik untuk dapat menghasilkan alumni yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Melalui proses pelayanan kemahasiswaan, diharapkan setiap lulusan memiliki kecakapan dan keterampilan secara akademik dan non akademik. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu kebijakan di bidang layanan kemahasiswaan untuk memastikan agar kualitas luaran (*output*) sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan kebijakan layanan kemahasiswaan adalah:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
5. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK);

6. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD);
7. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); dan
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

Pernyataan isi kebijakan:

“memberikan layanan kemahasiswaan Universitas dalam segala aspeknya untuk menghasilkan alumni kompetitif di level lokal, nasional, dan internasional berdasarkan kebutuhan pasar dengan memenuhi standar moral, keilmuan yang mumpuni, dan berintegritas.”

Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. memberikan pemahaman kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap hal-hal yang harus diberikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pelayanan yang diberikan Universitas
2. menjadi panduan dalam melaksanakan pelayanan terhadap mahasiswa Universitas dalam bidang akademik dan non akademik.

Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan kebijakan layanan terhadap mahasiswa adalah:

1. membuat dan menyebarkan informasi tentang layanan kemahasiswaan yang disediakan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. memberikan layanan kemahasiswaan sesuai dengan kebijakan Universitas, yaitu mengarah kepada tercapainya visi dan misi Universitas.
3. mahasiswa dapat menuntut hak sesuai dengan yang mereka miliki.
4. menciptakan prinsip transparansi, akuntabel, dan integritas dalam memberikan layanan kemahasiswaan.

Banda Aceh, 23 November 2019